



P E N E T A P A N

Nomor: 24/Pdt.G/2013/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan insidentil telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 41 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 24/Pdt.G/2013/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 7 Pen. No.0209/Pdt. G/2012/PA.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1984, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 02 Juni 1984;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 11 orang, namun 5 orang telah meninggal dunia sedangkan 7 orang anak saat ini dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah pribadi;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 1998 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berjudi dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas bahkan kadang tidak pulang;
5. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melukai badan Penggugat baik dengan menendang ataupun menampar Penggugat hingga meninggalkan bekas;
6. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun komunikasi diantara mereka tidak terjalin dengan baik bahkan 1 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat pernah datang akan tetapi beberapa kali persidangan berikutnya baik Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya mereka tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi oleh mediator **Mukhrom, S.HI., MH.** juga telah gagal ;

Bahwa oleh karena panjar biaya telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan panjar biaya ;

Hal.3 dari 7 Pen. No. 213/Pdt. G/2012/PA.Bky.



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Mempawah telah memberikan teguran kepada Penggugat sebagaimana surat nomor : W14-A8/512/Hk.05/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, Penggugat diperintahkan untuk membayar kekurangan biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat tidak tidak memenuhinya maka perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat akan dibatalkan ;

Bahwa, sampai batas waktu yang diberikan, ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Mempawah nomor : W14-A8/629/Hk.05/V/2013 tanggal 1 Mei 2013;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat pernah datang akan tetapi beberapa kali persidangan berikutnya baik Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun mereka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya mereka tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi oleh mediator **Mukhrom, S.HI., MH.,** juga telah gagal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya telah habis maka Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan biaya perkara

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkayang telah menegur Penggugat, sebagaimana surat nomor : W14-A8/512/Hk.05/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya agar Penggugat membayar kekurangan panjar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran tersebut, dengan catatan apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat tidak memenuhinya maka perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : W14-A8/629/Hk.05/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 menerangkan bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran, Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara dalam jangka waktu yang ditentukan Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dikualifisir tidak mempunyai itikad yang baik dalam berperkara dan bersungguh-sungguh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat harus dinyatakan tidak serius dalam berperkara oleh sebab itu gugatan Penggugat harus digugurkan sesuai dengan pasal 148 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal.5 dari 7 Pen. No. 213/Pdt. G/2012/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan pendaftaran perkara nomor : 24/Pdt.G/2013/PA.Bky. dibatalkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **01 Mei 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1434. H.** oleh kami **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.,** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUSTAFA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.**
2. **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI,



MUSTAFA, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 350.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 441.000,-

Hal.7 dari 7 Pen. No. 213/Pdt. G/2012/PA.Bky.